

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah ditulis oleh penulis, terkait dengan rumusan masalah yang ada, dapat dibuat kesimpulan sebagai berikut:

1. Perlindungan hukum terhadap pemegang hak cipta atas penyebaran karya sinematografi merupakan hal yang sangat penting. Dimana perbuatan pelanggaran tersebut mengakibatkan kerugian terhadap pencipta. Undang-Undang Hak Cipta telah mengatur mengenai perlindungan terhadap beberapa jenis ciptaan, dan mengatur mengenai hak eksklusif berupa hak moral dan hak ekonomi milik pencipta. Namun penerapan Undang-Undang tersebut belum maksimal dikarenakan belum mengatur secara spesifik mengenai OTT dalam hal ini OTT *streaming* film, yang juga karya sinematografi merupakan suatu hal yang sangat mudah untuk disebar luas dan didistribusikan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab pada platform lain. Hal ini Situasi tersebut mengakibatkan kemudahan bagi orang yang ingin menyalin sebuah karya dan kesulitan dalam menemukan pelaku yang telah melakukan pelanggaran hak cipta.
2. Upaya hukum yang dapat ditempuh oleh OTT sebagai pihak pencipta dalam kasus penyebaran karya sinematografi pada aplikasi tiktok dapat dilalui dengan upaya preventif dan represif. Dalam hal ini upaya preventif dan represif melalui cara litigasi maupun non litigasi bertujuan untuk memberikan jalan bagi pihak yang dirugikan. Dalam hal ini, OTT Netflix sebagai pihak yang dirugikan berupaya untuk kembali mendapatkan hak eksklusif yang telah dilanggar, yaitu hak moral dan hak ekonomi.

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis, terdapat beberapa hal yang dapat penulis sarankan kepada pihak masyarakat dan Lembaga Pemerintah dalam rangka meningkatkan perlindungan hukum terhadap karya sinematografi dan OTT yaitu:

1. Masyarakat

Masyarakat selaku pihak yang menggunakan OTT *streaming* film harus sadar bahwa film atau karya sinematografi yang tayang pada platform legal memiliki hak cipta dan tindakan penyebaran film merupakan tindakan yang merugikan pihak lain. Dan pengguna tiktok harus menyadari konten yang boleh dan dilarang oleh hukum untuk diunggah, sehingga dapat meminimalisir pelanggaran hak cipta. Serta pengguna Tiktok harus peduli untuk dapat *me-report* konten-konten yang dapat merugikan suatu pihak, dalam hal ini dalam bidang hak cipta karya sinematografi

2. Lembaga Pemerintahan

Lembaga pemerintahan dalam hal ini Kementerian Hukum dan Ham serta Kementerian Komunikasi dan Informatika harus bekerja sama untuk menciptakan regulasi baru untuk melakukan pelacakan terhadap keberadaan pelaku dalam melakukan pelanggaran hak cipta, serta mendukung masyarakat dalam hal ini pengguna OTT *streaming* film dan aplikasi Tiktok untuk bersama mencegah terjadinya pelanggaran hak cipta.